

**PELAKSANAAN *TENDER BOND* (JAMINAN PENAWARAN) DALAM
KONTRAK KONSTRUKSI DI BPD (Bank Pembangunan Daerah)
SUMATERA BARAT CABANG SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*



Oleh:

SHINTA YULIA SARI
06.940.164

FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULAR MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

2011



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Shinta Yulia Sari	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl Lahir : Padang/22 Juni 1988 (b) Nama Orang Tua : Juldjaerdi (c) Fakultas : Hukum (d) Program kekhususan: Perdata Ekonomi (e) No.Bp: 06 940 164 (f) Tanggal Lulus: 29oktober 2010 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,19 (j) Alamat Orang tua : JL. Pengayoman No.3 Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung		





PELAKSANAAN TENDER BOND (JAMINAN PENAWARAN) DALAM KONTRAK KONSTRUKSI DI BPD (Bank Pembangunan Daerah) CABANG SIJUNJUNG

*(Shinta Yulia Sari, Bp 06 940 164, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Reguler Mandiri, 2011)
Pembimbing: Zefrizal Nurdin,SH, MH dan Daswirman, SH, MH*

ABSTRAK

Jaminan penawaran adalah suatu bentuk penanggungan dimana bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu untuk memenuhi penawaran didalam pelelangan pemborongan pekerjaan. Jaminan penawaran merupakan syarat kalau pemborong mau mengikuti pelelangan/tender. Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah : 1. Bagaimana proses memperoleh jaminan penawaran (*tender bond*/tender garansi) oleh kontraktor di BPD Sumatera Barat cabang Sijunjung. 2. Bagaimana pelaksanaan jaminan penawaran (*tender bond*/tender garansi) dalam kontrak konstruksi pada BPD Sumatera Barat cabang Sijunjung. 3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan jaminan penawaran (*tender bond*/tender garansi) dalam prakteknya. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sumber data yaitu library research dan field research, jenis data yaitu data primer dan data skunder. Populasi yang digunakan adalah jajarannya BPD Sijunjung dan kontraktor di Sijunjung, sampelnya adalah dua orang petinggi BPD Sijunjung dan CV Bumi laras dan CV Garsela. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah study dokumen dan wawancara, kemudian data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan kepada teori ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli termasuk pengalaman penulis di lapangan dan data tidak terdapat angka-angka sehingga dalam menganalisis tidak diperlukan rumus-rumus statistik. Hasil penelitian yang didapat penulis antara lain : 1). Proses memperoleh jaminan penawaran oleh kontraktor di BPD Sumbar cabang Sijunjung adalah dengan cara kontraktor mengajukan surat permohonan kepada bank, kemudian dianalisis oleh bank apakah diterima dengan diterbitkannya tender bond atau ditolak, bila diterima maka bank memberikan surat pemberitahuan persetujuan bank garansi kepada kontraktor, kemudian kontraktor akan menandatangani dan mengembalikan SPPBG ke bank, kemudian ditandatangani perjanjian penerbitan bank garansi untuk tender bond oleh kontraktor dengan pihak bank, dan diterbitkanlah warkat tender bond 2). Di BPD Sumbar cabang Sijunjung tercatat 6 (enam) buah tender bond di tahun 2010 ini, semuanya merupakan proyek jasa konstruksi dengan agunan berupa dana tunai untuk nilai jaminan di bawah lima juta rupiah dan kontra garansi untuk proyek di atas lima juta rupiah, bila kontraktor menang dalam pelelangan maka tender bond diganti dengan jaminan pelaksanaan, dan bila kontraktor kalah maka agunan akan dikembalikan kepada kontraktor.3). Kendala yang dihadapi kontraktor adalah : Penerbitan tender bond tidak dapat dilakukan tepat waktu, . Prosedural dan Administrasi yang rumit dalam pengurusan Bank Garansi, Harga (*service charge*) yang terlalu mahal, Persyaratan *collateral* yang dapat mengganggu *Cashflow* perusahaan. Kemudian kendala yang dihadapi pihak bank khususnya bank nagari adalah : Kontraktor tidak dapat menyediakan agunan dan Nasabah termasuk dalam *black list*.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal: 29 Oktober 2010
Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan	 Penguji I	 Penguji II	 Pembimbing I	 Pembimbing II
Nama Terang	Bachtiar Abna, SH, SU	Neneng Oktarina, SH, MH	Zefrizal Nurdin, SH, MH	Daswirman, SH, MH

Mengetahi,

Kemua Bagian Hukum Perdata:

Svarial Razak, SH, MH
Nama Terang


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan tergantung dari seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan rakyat.

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meraih cita-cita perjuangan Kemerdekaan Indonesia guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam mengisi cita-cita perjuangan maka perlu dilakukan program terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar proses pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan falsafah yang mendasari perjuangan kemerdekaan yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu kenyataan selama ini bahwa pembangunan nasional belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai tujuan nasional, hal ini disebabkan berbagai hal yang sangat kompleks terutama aspek penegakan hukum (*law enforcement*) yang lemah¹.

Dalam proses pemborongan bangunan terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum terjadinya perjanjian pemborongan bangunan. Kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian atau kontrak (*precontractuale fase*). Fase sebelum kontrak atau lazim disebut prosedur pelelangan, hal tersebut terjadi jika pemborongan bangunan, dilakukan melalui pelelangan di

¹ Zahirman Zabir, 2004, *Jasa Konstruksi dalam Hukum Bisnis*, Zahirman Zabir & Associates, Pekanbaru, him 1

mulai sejak adanya pemberitahuan/pengumuman sampai dengan pelulusan dari pelelangan (gunning) sebagai berikut:

1. Pemberitahuan atau pengumuman secara umum atau secara terbatas tentang adanya pelelangan pekerjaan.
2. Persyaratan prakualifikasi, kualifikasi dan klasifikasi terhadap pemborong.
3. Pemenuhan jaminan yang diwajibkan dalam pemborongan bangunan :jaminan tender, jaminan pelaksana, jaminan uang muka jaminan pemeliharaan, *bouwgaransi* (jaminan pembangunan); kontra garansi, pencarian jaminan.
4. Pelelangan;pelelangan umum, pelelangan terbatas, cara menentukan pelulusan²

Khusus mengenai masalah jaminannya dalam perjanjian pemborongan bangunan disyaratkan adanya jaminan bank yang harus dipenuhi oleh si pemborong, barulah ketentuan dari APBN. Jaminan bank adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Berdasarkan Undang-Undang pokok perbankan, Undang-undang pebankan Nomor 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa bank umum tergolong jenis bank yang berhak memberikan bank garansi di dalam usahanya (pasal 33 ayat 7). Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung dipenuhinya prestasi tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur, jika debitur wanprestasi.

Berdasarkan Kepres 42A tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN ditentukan bahwa jaminan pada pemborongan bangunan dapat diberikan oleh bank pemerintah, bank lainnya atau lembaga keuangan lain non bank. Selanjutnya berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor.271/KMK 001/1998 diatur lebih lanjut secara terperinci tentang penunjukan bank-bank pemerintah, bank pembangunan daerah

² Sri Soedewi Masjchun Sofyan, 2009, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal 8.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan :

- a. Proses memperoleh jaminan penawaran oleh kontraktor di BPD Sumbar cabang Sijunjung yaitu Kontraktor mengajukan surat permohonan penerbitan tender bond kepada bank BPD Sumbar cabang Sijunjung, Setelah itu bank akan menganalisis permohonan tender bond tersebut apakah layak atau tidak untuk diterbitkan bagi perusahaan yang mengajukan permohonan, bila permohonan diterima maka PT BPD cabang Sijunjung akan memberitahukan surat persetujuan pemberian bank garansi kepada kontraktor yang mengajukan permohonan, kemudian SPPBG tersebut akan dikembalikan kepada BPD cabang Sijunjung oleh kontraktor setelah sebelumnya ditandatangani diatas matrai, maka akhirnya ditandatangani perjanjian penerbitan bank garansi oleh kedua belah pihak, dan diterbitkanlah warkat bank garansi untuk tender bond.
- b. Di BPD Sumbar cabang Sijunjung tercatat 6 (enam) buah tender bond di tahun 2010 ini, 3 (tiga) diantara jaminan penawaran tersebut merupakan milik PT Ferly, 1 (satu) dari PT Indra Karya Mandiri, dan dua lagi dari CV Batang Lalo dan CV Balbo Utama. Pada pelaksanaan tender bond, BPD Sumbar cabang Sijunjung setelah menerbitkan tender bond untuk sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut akan melampirkan tender bond dari BPD Sumbar cabang Sijunjung itu pada dokumen penawaran

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

1. Djumaldi,1995,*Hukum Bangunan Dasar-dasar hukum bangunan dalam proyek dan sumber daya manusia*,Rineka Cipta,Yogyakarta.
2. Djumaldi,1995,*Perjanjian Pemborongan*,Rineka cipta,Yogyakarta.
3. Marihot Pahala Siahaan,],2007,*Hukum bangunan gedung di Indonesia*,rajawali pers,yogyakarta.
4. Salim HS, 2004, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
5. Sri Soedewi Masjchun Sofwan,1982,SH,*Hukum bangunan perjanjian pemborongan*,liberty yogyakarta,yogyakarta .
6. Sri Soedewi Masjchoen,S.H,2003,*Hukum jaminan di Indonesia pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*,Liberty Yogyakarta,Yogyakarta.
7. Zahirman zabir,2004,*Jasa konstuksi dalam hukum bisnis*,Zahirman Zabir & Associates,Pekanbaru.

B. Peraturan peraturan :

1. KUH Perdata
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
3. Peraturan Pemerintah no.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi